yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.

## B. Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut WIPO, HKI biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:644

- 1. Hak Cipta (copyrights); dan
- 2. Hak Kekayaan Industri (industrial property rights).

Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

- 1. Paten (Patens)
- 2. Paten Sederhana (utility models)
- 3. Hak Desain Industri (industrial designs)
- 4. Hak Merek
  - a. Merek Dagang (trademarks)
  - b. Merek Jasa (servicemarks)
- 5. Nama Perusahaan (tradenames)
- 6. Indication of source or appellation of origin

## C. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan hukum HKI di Indonesia mencakup seluruh ruang lingkup HKI. Pengaturan hukum yang ada sekarang ini ditemukan dalam:

- 1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>645</sup>
- 2. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten<sup>646</sup>
- 3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>647</sup>
- 4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru<sup>648</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>644</sup> Background Reading material on Intellectual Property (Geneva: WIPO 1988), hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>645</sup> Selanjutnya disebut UU Hak Cipta.

<sup>646</sup> Selanjutnya disebut UU Paten

<sup>&</sup>lt;sup>647</sup> Selanjutnya disebut UU Merek.

<sup>&</sup>lt;sup>648</sup> Selanjutnya disebut UUPVT.